

Wewenang Pendiri Yayasan Dan Kekuatan Wasiat Pendiri Yayasan Dalam Hukum Yayasan

Lintang Suryaningtyas

Prodi Ilmu Hukum Fisip Universitas Jenderal Achmad Yani,
Email : lintang@arhlawoffice.com

Abstract

Foundations are one of the oldest legal entities known in Indonesia and only obtained their status as legal entities when the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2001 was enacted. Foundations have a unique character and are different from other legal entities, including Limited Liability Companies, because they are owned by the public or the general public, has no members, and is engaged in social, religious and humanitarian fields. The founder can consist of one or more people, who separates part of his personal assets and gives it entirely to the foundation they founded.

The position, rights and authority of the Founder of the Foundation must be clearly known by the community and parties related to the Foundation, including the Founder of the Foundation and the descendants of the Founder himself because it often involves rights resulting from the management of the Foundation, which often have economic value.

The wishes of a person who has died and has been stated in a testament related to the Foundation must also be carefully observed, so that it is clear what things must be carried out and what things cannot be carried out because of conflicts with the provisions of the applicable law, especially the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2001 and its amendments.

Keywords: foundation, founder, will, authority of the founder of the foundation, separated assets, results of the management of the foundation, foundation law.

Abstrak

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum tertua yang dikenal di Indonesia dan baru mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001. Yayasan memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan badan hukum lainnya, antara lain Perseroan Terbatas, karena Yayasan dimiliki oleh publik atau umum, tidak memiliki anggota, dan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pendiri dapat terdiri dari satu orang atau lebih, yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan pribadinya dan menyerahkannya sepenuhnya bagi yayasan yang didirikannya.

Kedudukan, hak dan wewenang yang dimiliki oleh Pendiri Yayasan harus diketahui dengan jelas oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan Yayasan, termasuk Pendiri Yayasan dan keturunan dari Pendiri itu sendiri karena seringkali menyangkut hal-hal yang tak jarang memiliki nilai ekonomis.

Keinginan seseorang yang sudah meninggal dan telah tertuang dalam wasiat terkait dengan Yayasan pun harus dicermati dengan baik, sehingga diketahui dengan jelas hal apa saja yang harus dilaksanakan dan hal apa saja yang tidak dapat dilaksanakan karena benturan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 beserta perubahannya.

Kata Kunci : yayasan, pendiri, wasiat, wewenang pendiri yayasan, harta dipisahkan, hasil pengelolaan Yayasan, undang-undang yayasan.

1. Pendahuluan

Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia, dan keberadaannya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman Hindia Belanda. Istilah Yayasan pada mulanya adalah terjemahan dari istilah “stichting” dalam bahasa Belanda dan “foundation” dalam bahasa Inggris². Jauh sebelum mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum, yayasan sudah sangat populer dan banyak ditemui di Indonesia, dengan tata cara mendirikan dan melakukan pengelolaannya yang bebas, sesuai kehendak pendirinya. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan, kalaupun tunduk pada suatu peraturan perundangan yang berlaku, digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturannya antara lain yaitu Pasal 365, Pasal 900, Pasal 319c, Pasal 319g, Pasal 319h, Pasal 331a, Pasal 332a dan b, Pasal 333 dan bagian 6 tentang Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial, yang menyebutkan kata Yayasan namun tidak dijelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan Yayasan. Demikian pula Pasal 1680 KUH Perdata berlaku bagi yayasan tanpa disebutkan istilah yayasan, melainkan disamakan dengan lembaga kemasyarakatan, badan/lembaga keagamaan, dan lembaga umum. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtpersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status Yayasan sebagai badan hukum di pandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau

² Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2000, hal. 3.

yurisprudensi³. Yayasan baru memperoleh kedudukannya sebagai Badan Hukum Ketika terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Keadaan dimana telah banyak lahir yayasan tanpa diatur oleh satupun peraturan perundang-undangan inilah yang menyebabkan pengelolaan yayasan di Indonesia berjalan sekehendak pendiri yayasan masing-masing, terutama karena kebanyakan yayasan pada saat itu dikelola oleh keluarga pendiri yayasan, dan pendiri yayasan biasanya dianggap sebagai pemilik yayasan, yang mempunyai wewenang penuh atas yayasan yang didirikannya, menyebabkan yayasan kerap kali terlihat seperti perusahaan keluarga. Demikian pula, sebelum lahir adanya Undang-Undang Yayasan, tidak terdapat keseragaman pengelolaan masing-masing yayasan. Oleh karena itu, ketika lahir peraturan berupa Undang-Undang tentang Yayasan pada tahun 2001, menimbulkan banyak hal yang harus diperhatikan dan disesuaikan dalam pengelolaan suatu yayasan yang telah terbentuk sebelum lahirnya undang-undang tersebut.

Secara umum, yayasan pasti memiliki pendiri, yaitu seorang atau lebih dari satu orang yang mendirikan yayasan tersebut. Pada prakteknya, yayasan-yayasan yang sudah berdiri di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menganggap pendiri atau para pendiri ini beserta ahli warisnya sebagai pemilik yayasan, dengan tujuan lebih lanjut ingin mengambil bagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan yayasan tersebut. Banyak Yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga akhirnya bentuk Yayasan-yayasan tersebut tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari *profit*/keuntungan bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatannya⁴.

³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2008, hal. 3.

⁴ Kompendium Hukum Yayasan, disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012, hal. 30.

Hal ini terdeteksi oleh pembentuk Undang-Undang dan menjadi salah satu dasar diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana dapat ditemukan pada bagian Penjelasan Umum, yang menyatakan bahwa fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas⁵.

2. Peran Dan Wewenang Pendiri Yayasan Pada Yayasan Yang Didirikannya.

Seperti Perseroan Terbatas, pendiri Yayasan menyetorkan sejumlah uang kepada Yayasan yang didirikannya, untuk kemudian uang tersebut menjadi modal awal/kekayaan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Bab II Pendirian, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Walaupun serupa dengan Perseroan Terbatas, yayasan memiliki perbedaan yang mencolok dengan badan hukum lainnya dalam hal investasi modal. Pada Yayasan, karena memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan lain milik pendirinya, maka konsekuensi dari harta yang dipisahkan adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaannya tersebut. Selain berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, modal usaha yayasan juga bisa berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah dan wasiat dan perolehan lainnya. Oleh karena itu yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut dan bisa menggunakan bantuan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Penjelasan Umum.

tersebut sesuai dengan keinginan pihak yang memberikan bantuan⁶. Artinya, berapapun kekayaan yang dipisahkan dan diserahkan oleh seorang pendiri untuk mendirikan sebuah Yayasan, tidak menjadikan pendiri tersebut mempunyai hak atas Yayasan tersebut, terutama dalam memperoleh bagian hasil atas pengelolaan Yayasan. Hal ini seringkali disalah-artikan oleh pendiri Yayasan dan termasuk pula para ahli warisnya, dengan merasa terus memiliki Yayasan dan merasa memiliki hak memperoleh keuntungan, sehingga terjadi konflik dalam Yayasan. Selain itu Undang-undang Yayasan memberikan kesan menganut doktrin *“duty of skill and care”*, seperti juga pada Perseroan Terbatas, penerapan doktrin ini tidaklah mudah, sehubungan dengan kesukaran dalam penerapan standar *“skill and care”* yang harus dimiliki oleh organ yayasan⁷ misalnya dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaianya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian atas kepailitan tersebut⁸. Kesalahan pemahaman dan kerancuan semacam inilah yang seringkali menjadi sumber konflik pada Yayasan.

Selanjutnya, setelah berdirinya Yayasan, Pendiri, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, tidak diakui sebagai bagian dari organ Yayasan, dan mengenai hal ini secara tegas dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengaturan ini jelas menunjukkan bahwa organ Yayasan terbatas hanya terdiri dari Pembina, organ yayasan yang memiliki kewenangan dalam

⁶ Kompendium Hukum Yayasan, disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012, hal. 30.

⁷ Pasal 39 dan 37 Undang-Undang Yayasan

⁸ Kompendium Hukum Yayasan, disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012, hal. 37.

membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut yayasan; Pengawas, organ yayasan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan yayasan dan menasihati pengurus; Pengurus, organ yayasan yang mengurus yayasan terutama mengenai hal-hal administrative; dan tidak memasukkan Pendiri sebagai salah satu organ Yayasan.

Bahkan dari keseluruhan Undang-Undang tersebut, kata “pendiri” digunakan sangat terbatas pada saat seseorang ini mendirikan Yayasan dengan memisahkan kekayaan pribadinya (diatur pada Pasal 9 ayat (1)); batasan jumlah kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan Yayasan (diatur pada Pasal 14 ayat (4)); dan tugas Pendiri untuk melakukan pendaftaran Akta Pendirian Yayasan (diatur pada Pasal 12 ayat (1)). Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat wewenang pendiri atas Yayasan yang didirikannya tersebut, segera setelah Yayasan resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tidak terdapatnya wewenang pendiri atas Yayasan yang didirikannya, maka tidak pula terdapat haknya untuk memperoleh hasil dari pengelolaan Yayasan tersebut dalam bentuk apapun, sebagaimana pendiri suatu perseroan terbatas yang memiliki saham di dalamnya. Hal ini senada dengan pendapat ahli hukum N.H. Bregstein, yang menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistik⁹. Demikian pula jika pendiri Yayasan pada akhirnya duduk dalam organ Pembina Yayasan, tetap tidak dapat mendapatkan hasil pengelolaan Yayasan, karena terdapat pembatasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 5 yang mengatur bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara

⁹ Chidir Ali. Badan Hukum. Bandung : Alumni, 1987, hal. 86

langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Namun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan memberikan sebuah peluang bagi Pendiri yang ingin ikut serta dalam pengelolaan Yayasan yang didirikannya, dengan cara mengambil bagian menjadi organ Pembina, sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dengan adanya pengaturan ini, seorang Pendiri Yayasan dapat terlibat dan memiliki wewenangnya dalam pengelolaan Yayasan yang didirikannya, jika dirinya ingin duduk dalam organ Pembina Yayasan, walaupun hal itu tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan, artinya, seorang pendiri dapat saja hanya mendirikan sebuah Yayasan dan selanjutnya tidak ikut campur dalam Yayasan tersebut.

Kewenangan seorang pendiri Yayasan yang pada akhirnya duduk sebagai Organ Pembina Yayasan pun tidak diistimewakan dari Organ Pembina Yayasan lainnya, dimana tidak terdapat perbedaan wewenang yang dimiliki oleh Organ Pembina yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat anggota pembina, dengan seorang pendiri Yayasan yang menjadi Organ Pembina Yayasan, kesemuanya diatur pada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Kekuatan Wasiat dalam Hukum Yayasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 875 memberikan definisi surat wasiat atau *testament*, adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi wasiat sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang

akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya)¹⁰;

Tidak terdapat pengaturan tentang wasiat yang secara spesifik terkait dengan Yayasan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur pada Bab II Pendirian, pasal 9 dan pasal 10 yang kesemuanya terkait dengan pendirian yayasan, dan pada Bab V Kekayaan, pasal 26 yang mengatur tentang hibah wasiat sebagai salah satu sumber kekayaan Yayasan.

Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dan Pasal 10 ayat (2) mengatur, bahwa dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Dan Pasal 10 ayat (3), dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud untuk mendirikan Yayasan tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Ketentuan tersebut mengakomodir keinginan seseorang sebelum meninggal dunia untuk mendirikan sebuah Yayasan, dan dituangkan dalam surat wasiat. Karena seseorang tersebut telah meninggal dunia, maka keinginannya untuk mendirikan sebuah Yayasan dilaksanakan oleh penerima wasiat, dan untuk menjamin pelaksanaan keinginan seorang yang telah meninggal tersebut untuk mendirikan Yayasan, maka Pengadilan diberi wewenang untuk ikut campur tangan dengan cara memerintahkan penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut karena adanya surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat¹¹.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/wasiat>

¹¹ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 26 ayat (2) huruf d mengatur tentang hibah wasiat sebagai salah satu sumber kekayaan Yayasan, yang pada penjelasan pasal tersebut diatur, besarnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan waris. Pengaturan ini diperlukan agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak waris yang dimiliki oleh ahli waris dari seorang yang meninggal, yang sebelumnya membuat surat wasiat untuk memberikan sebagian kekayaannya sebagai hibah kepada sebuah yayasan.

Tidak terdapat pengaturan lain terkait wasiat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dengan demikian dapat dipastikan, tidak dimungkinkan pelaksanaan pengelolaan sebuah Yayasan berdasarkan tata cara yang didasarkan pada adanya sebuah wasiat.

Salah satu contoh pemahaman yang salah tentang wasiat dalam yayasan ini dapat kita lihat pada Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, dimana dalam gugatan perkara tersebut, keturunan pendiri suatu yayasan menggugat yayasan yang melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan juga pengelolaan Yayasan dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang dituangkan dalam wasiat yang pernah dibuat oleh pendiri yayasan. Padahal, penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah kewajiban Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan tersebut lahir, dan tata cara pengelolaan Yayasan setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan, harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan tidak dapat tunduk pada wasiat pendiri. Demikian pula dalam perkara tersebut, beberapa pihak, mengatasnamakan keturunan pendiri Yayasan meminta hak-hak berupa materi sebagai bagian untuk ahli waris pendiri yang bersumber pada hasil pengelolaan Yayasan.

Pada bagian pertimbangan putusan atas perkara tersebut, Hakim menjelaskan bahwa terkait yayasan, surat wasiat hanya dikenal wasiat

untuk mendirikan yayasan berupa pesan dari seseorang untuk mendirikan yayasan, sedangkan untuk mengelola sebuah yayasan tidak dapat mengikuti wasiat itu tetapi harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan¹², putusan pengadilan ini diperkuat dengan Putusan Nomor 234/PDT/2019/PT.DKI, pada tahap banding dan Putusan Nomor 567 K/PDT/2021 jo No 642/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, pada tahap Kasasi yang mengamini putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Pemahaman yang salah mengenai wasiat terkait Yayasan, sebagaimana contoh kasus di atas memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan Yayasan, karena menimbulkan konflik internal yang tentunya menghambat pengelolaan Yayasan secara umum.

4. Penutup

Ketidaktahuan atau ketidak-mau-tahuan dari para keturunan/ahli waris pendiri yayasan atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Yayasan tentang tata cara pengelolaan yayasan, berpotensi menimbulkan konflik dalam suatu yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan lahir. Konflik yang terjadi dalam suatu yayasan tentu saja dapat menimbulkan terhambatnya perkembangan suatu yayasan, yang tentunya hal ini tidak dikehendaki oleh pihak manapun mengingat tujuan mulia dari pendirian suatu yayasan, untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Sosialisasi dalam rangka edukasi tentang peraturan yayasan di Indonesia mutlak diperlukan untuk mencapai pengelolaan yayasan yang baik dan tertib, walau telah terlewati hampir dua dekade sejak lahirnya Undang-Undang Yayasan.

¹² Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., hal. 248 dan 249.

Daftar Pustaka

Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Citra Aditya Bhakti, Bandung, tahun 2000.

Gatot Supramono, Hukum Yayasan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2008.

Kompendium Hukum Yayasan, disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012.

Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<https://kbki.web.id/wasiat>